



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 252 TAHUN 2023

TENTANG
PENETAPAN TENAGA AHLI KEGIATAN SUNATAN MASSAL
DINAS KESEHATAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk tertibnya pelaksanaan Kegiatan Sunatan Massal Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023, maka dipandang perlu menetapkan Tenaga Ahli pada kegiatan dimaksud;
 - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Tenaga Ahli Kegiatan Sunatan Massal Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6841);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5);
7. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2022 Nomor 36);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Tenaga Ahli Kegiatan Sunatan Massal Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA** : Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas yaitu sebagai berikut:
1. Menyiapkan Peralatan dan Perlengkapan Kesehatan untuk pelaksanaan Sunatan Massal;
 2. Melaksanakan Kegiatan Sunatan Massal sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP); dan
 3. Bertanggung jawab Atas pelaksanaan Kegiatan Sunatan Massal Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA diberikan honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023, Program Upaya Kesehatan Masyarakat, Kegiatan Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KELIMA** : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KEENAM** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak

pada tanggal 3 Juli 2023

Pj.BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



LIMI MOKODOMPIT

NO	PENGELOLA	PARAF
1	Kepala Dinas Kesehatan	
2	Kepala Bagian Hukum	
3	Sekretaris Daerah	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 252 TAHUN 2023

TANGGAL : 3 Juli 2023

TENTANG : PENETAPAN TENAGA AHLI KEGIATAN SUNATAN MASSAL DINAS KESEHATAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2023

TENAGA AHLI KEGIATAN SUNATAN MASSAL
DINAS KESEHATAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TAHUN ANGGARAN 2023

NO.	TENAGA AHLI	HONORARIUM	SATUAN	KETERANGAN
1.	Gusti Domu, S.Kep.	Rp475.000,00	Org/ Tindakan	Staf pada RSUD Datoe Binangkang Kabupaten Bolaang Mongondow
2.	Usman Limonu, Amd. Kep	Rp475.000,00	Org/ Tindakan	Staf pada RSUD Datoe Binangkang Kabupaten Bolaang Mongondow
3.	Risman Laput, Amd. Kep	Rp475.000,00	Org/ Tindakan	Staf pada RSUD Datoe Binangkang Kabupaten Bolaang Mongondow

Pj.BUPATI BOLAANG MONGONDOW



LIMI MOKODOMPIT

NO	PENGELOLA	PARAF
1	Kepala Dinas Kesehatan	<i>[Signature]</i>
2	Kepala Bagian Hukum	<i>[Signature]</i>
3	Sekretaris Daerah	<i>[Signature]</i>